



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 170 / SK – 13 / V / 2018

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Nomor 180.170/HK-PerUU/V/2018 tentang Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat Rapat Paripurna ke- 5 hari Senin tanggal 21 Mei 2018 tentang Tanggapan Umum Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah, Pendapat Umum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Nota Penjelasan Raperda Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pembentukan 4 (empat) buah Pansus raperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Panitia Khusus;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan LN RI Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 47, tambahan lembaran Negara nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 1);

KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 21 Mei 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



SALEHUDDIN

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di- Tenggarong
2. Ketua Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di-Tenggarong
3. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di- Tenggarong.